



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 44 TAHUN 1966

TENTANG

PEHJESUANAN SUSUNAN PERSONALIA KOPELAPIP DALAM  
RANGKA KONSOLIDASI ORGANISASI KOPELAPIP.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa perlu menjesuaikan susunan personalia KOPELAPIP dalam rangka konsolidasi organisasi KOPELAPIP;
- Meningat : 1. Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. VI/MPRS/1965 tertanggal 16 April 1965 tentang Menting Stir untuk BERDIKARI dibidang Ekonomi dan Pemoangan;  
2. Undang-undang No. 63 tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara tahun 1958 No. 159);  
3. Peraturan Presiden No. 24 tahun 1963 tentang Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia;  
4. Keputusan Presiden No. 161 tahun 1965, tentang Pembentukan KOPELAPIP;  
5. Keputusan Presiden No. 162 tahun 1965 tentang Personalia KOPELAPIP;  
6. Keputusan Presiden No. 322 tahun 1965, tentang pengangkatan Kuasa Presiden/Pengawas KOPELAPIP dan Project Manager KOPELAPIP;  
7. Komando Presiden kepada Pelaksana Harian/Project Manager KOPELAPIP untuk "Djalan terus" tertanggal 7 Djanuari 1966;  
8. Sidang Presidium Kabinet Dwikora tertanggal 7 Djanuari 1966;  
9. Surat Badan Harian DEPARRI yang ditanda tangani oleh Menteri Panalima Angkatan Udara dan Menteri Perhubungan Udara No. 0027/017/DEPARRI/66 tanggal 22 Djanuari 1966;  
10. Keputusan Presiden No. 38 tahun 1966 tentang Penjempurnaan Kabinet Dwikora;  
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang "Perbaharuan Susunan Organisasi KOPELAPIP dalam rangka Integrasi didalam DEPARRI".

M E M U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menjelenggarakan mutasi didalam lingkungan pedjabat-pedjabat tinggi KOPELAPIP sebagai berikut :
1. Komodor Udara A. ALDINO dari Kepala Staf Operasi II menjadi Anggota Dewan Keidjaksanaan KOPELAPIP.
  2. Sdr. HERTATIANTO S.H. dari Assisten I Kepala Staf Operasi I menjadi Anggota Musjawarah Pertimbangan Industri Penerbangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Sdr. ANOTYAN D. KIRILA dari Assisten II Kepala Staf Operasi I menjadi Ketua Gabungan I (G-I - Pengadaan Dana, Pembinaan dan Administrasi Keuangan).
4. Mayor Udara Ir. SUMONK dari Assisten I Kepala Staf Operasi II menjadi Ketua Gabungan II (G-II - Pengadaan Fasilitas dan Instalasi).
5. Komodor Udara TERWANIG PRINYOANISWIG dari Assisten II Kepala Staf Operasi II menjadi Ketua Gabungan III (G-III - Pengadaan Personal).

MEMBA : Mengangkat pegawai-pegawai tinggi KOFELAPPP sebagai berikut:

1. Sdr. JUSUP sebagai Sekretaris Umum.
2. Sdr. HAJIH RACHMAN sebagai Inspektur Jenderal.
3. Sdr. SHERAPO PRASWIG sebagai Wakil Ketua Gabungan I.
4. Letnan Kolonel Udara Tituler Ir. HOC MIAN DAN sebagai Wakil Ketua Gabungan III.
5. Letnan Kolonel Udara P. HANU sebagai Wakil Ketua Gabungan IV (G-IV - Peralapan Produksi).

MEMBA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO